

## KIRAB BUDAYA, PEMKAB BATANG SEDIAKAN 18 GUNUNGAN DAN UANG KOIN



Sumber Gambar:

[https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2025/04/image\\_750x\\_680df9922f263.jpg](https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2025/04/image_750x_680df9922f263.jpg)

### Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Batang menggelar Kirab Budaya dalam rangka HUT Ke-59 Kabupaten Batang. Kegiatan ini merupakan tradisi dengan sawur atau menebar uang koin ke masyarakat dan sediakan puluhan gunungan yang berisi hasil bumi.

Tema Kirab Budaya adalah "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berbudaya" menjadi ruh dari kirab tahun ini, tercermin dalam setiap elemen yang ditampilkan.

Acara ini menjadi puncak perayaan yang menampilkan kekayaan budaya dan tradisi lokal. Pasukan kirab budaya dipimpin oleh Ki Subamanggala untuk memulai perjalanan mereka.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang Bambang Suryantoro Sudibyو mengatakan, bahwa kirab budaya kali ini kami menyiapkan uang sawuran sebesar Rp10 juta dalam bentuk uang koin untuk disebar ke masyarakat.

“Sawur uang koin merupakan tradisi rutin setiap adanya Kirab Budaya dalam menyambut HUT Kabupaten Batang yang bertujuan berbagi rejeki dan sebagai tolak balak,” katanya saat ditemui di Pendapa Kabupaten Batang, Minggu (27/4).

Selain itu, ada 18 gunungan yang berisi sayur-sayuran dan buah-buahan dari hasil bumi di Kabupaten Batang untuk direbutkan oleh warga setelah kirab nanti.

Hal itu menjadi menarik, karena jumlah gunung hasil bumi bertambah menjadi 18, dari yang sebelumnya 17 gunung. “Penambahan gunung ini, karena semakin bertambahnya peminat diharapkan semuanya kebagian,” terangnya.

Pasukan kirab terdiri dari berbagai elemen, termasuk pasukan pusaka Tombak Kyai Abirawa, Kyai Payung Tunggal Naga, dan 11 pusaka serta beberapa pasukan seperti OPD dan Sekolah.

“Konsep kirab tahun ini hampir sama dengan tahun lalu, hanya saja tahun ini dilaksanakan pagi hari. Pelaksanaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya untuk menambah antusias para masyarakat yang akan menonton,” ungkapnya.

Antusiasme peserta kirab tahun ini juga terlihat lebih tinggi dengan berbagai inovasi yang ditampilkan.

“Kirab Budaya kali ini rutenya dimulai Pendopo Kabupaten Batang - Jalan Veteran - Jalan Pangeran Diponegoro - Jalan Ahmad Yani - Jalan Gajah Mada - Jalan Ahmad Dahlan - Jalan Brigjen Katamso - Jalan RA. Kartini - Selesai di Pendapa Kabupaten Batang,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, tradisi Kirab Budaya kali ini masyarakat tumpah ruah di Jalanan, menjadi bukti apresiasi besar terhadap Hari Ulang Tahun Kabupaten Batang Ke-59.

“Ini adalah tradisi yang sangat penting, karena kita mengingatkan kepada generasi muda bagaimana terus menjaga dan melestarikan budaya yang menjadi keunikan Kabupaten Batang,” jelasnya

Faiz juga menyebutkan bahwa, bisa dilihat tadi gunung belum sampai acara sudah habis sama masyarakat. Padahal tadi ada 18 gunung yang sudah disiapkan oleh 15 Kecamatan.

“Semoga kirab budaya akan terus dijaga oleh masyarakat Kabupaten Batang untuk menjaga tradisi secara turun temurun,” ujar dia. (RMOL Network)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/kirab-budaya-pemkab-batang-sediakan-18-gunungan-dan-uang-koin>, “Kirab Budaya, Pemkab Batang Sediakan 18 Gunung dan Uang Koin”, tanggal 27 April 2025.
2. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=13711>, “Kirab Budaya, Pemkab Batang Sediakan 18 Gunung dan Uang Koin Untuk Disawurkan Sebagai Tradisi”, tanggal 27 April 2025.

3. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/27/194146778/kirab-budaya-batang-suguhkan-18-gunungan-dan-sawur-uang-rp-10-juta>, “Kirab Budaya Batang Suguhkan 18 Gunung dan Sawur Uang Rp 10 Juta”, tanggal 27 April 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang menggelar Kirab Budaya dalam rangka HUT Ke-59 Kabupaten Batang. Kegiatan ini merupakan tradisi dengan sawur atau menebar uang koin ke masyarakat dan sediakan puluhan gunung yang berisi hasil bumi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Batang Bambang Suryantoro Sudibyo mengatakan, bahwa kirab budaya kali ini menyiapkan uang sawuran sebesar Rp10 juta dalam bentuk uang koin untuk disebarkan masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*